



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.G/2018/PA Batg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaengyang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

....., Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pendidikan Terakhir Paket B (Sederajat SMP), Warga Negara Indonesia, Bertempat Tinggal di Baroe, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

....., Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP (Sekolah Menengah Pertama), Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Kalimantan Makassar Sulawesi Selatan, Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register dengan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA Batg., tanggal 05 September 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng pada hari Senin Tanggal 25 Sya'ban 1433 H, Tanggal 25 Juni 2012, sebagaimana termuat dalam akte nikah Nomor 94/12/VII/12 tanggal 03 Juli 2012.

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Batg



2. Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggalnya tidak menetap, kadang tinggalnya dirumah orang tua penggugat kadang juga tinggal di orang tua tergugat.

3. Bahwa didalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah berhubungan badan layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 1 orang anak yakni lahir di Makassar pada tanggal 04 November 2017.

4. Bahwa pada awalnya bahtera rumah tangga penggugat dan tergugat sangatlah indah dan penuh kebahagiaan seperti rumah tangga yang lain pada umumnya, karena sejak awal kami penggugat dan tergugat mendambakan keluarga yang sakinah namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama.

5. Bahwa hubungan rumah tangga kami Penggugat dan Tergugat mulai renggang sejak tahun 2016. Pada saat Penggugat dan Tergugat mau memiliki keturunan (Pada Waktu Penggugat ngidam) tetapi Penggugat tetap bertahan sampai beberapa bulan walaupun tidak dinafkahi.

6. Bahwa hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tambah renggang lagi sewaktu orang tua di tunjuk-tunjuk oleh tergugat sampai orang tua penggugat tidak mau memaafkan tergugat.

7. Bahwa puncak perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi pada awal bulan Maret tahun 2017, pada saat itu tergugat bersama temannya datang kerumah penggugat, kemudian Penggugat menyapa teman Tergugat tersebut tetapi Tergugat cemburu dan marah-marah, kemudian tergugat mengiris-iris badannya sendiri dengan keris kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini.

8. Bahwa dari keadaan yang terjadi tersebut maka menyebabkan sampai hari ini tidak ada lagi persesuaian paham antara penggugat dan tergugat walaupun penggugat sering melakukan upaya-upayah untuk merekatkan kembali hubungan tersebut, hingga akhirnya penggugat berketetapan hati bahwa jalan terbaik saat ini adalah perceraian.

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Batg



9. Bahwa anak dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat masih dibawah umur sehingga sangat beralasan hukum apabila hak asuh anak diserahkan kepada penggugat, karena masih menyusui.

10. Bahwa oleh karena anak penggugat dan tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) Perbulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

11. Bahwa tergugat adalah seorang karyawan swasta sehingga selain sebagai kewajiban untuk membiayai anak sampai mampu, mandiri secara ekonomi dan juga sangat beralasann hokum untuk membebankan kepada tergugat untuk membiayai anak dari hasil pernikahan antara penggugat dan tergugat.

12. Bahwa ada beberapa hak mantan istri dan mantan suami harus penuhi apabila antara penggugat dan tergugat telah bercerai, untuk itu penggugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat.

13. Bahwa segala tuntutan penggugat tersebut, penggugat memohon kepada majelis hakim yang mulia supaya memerintahkan kepada tergugat untuk menyelesaikan/membayar kewajiban tergugat tersebut diatas sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, maka dimohon kiranya kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian
3. Menetapkan hak asuh atas anak hasil perkawinanya penggugat dan tergugat yakni
4. Membebankan kewajiban tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak hasil perkawinanya penggugat dan tergugat hingga anak mencapai usia dewasa menurut

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Batg



hukum sebanyak RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk diberikan melalui penggugat guna pengurusan dan pengelolaannya.

5. Membebankan biaya perkara menurut perundang undangan yang berlaku.

Dan, atau apabila majelis hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, karena menurut relaas panggilan sidang Pengadilan Agama Makassar, Tidak bertemu dengan Tergugat karena alamat Tergugat tidak jelas ;

Bahwa Penggugat mengajukan alamat jelas Tergugat, yang lama beralamat di Jalan Kalimantan Makassar Sulawesi Selatan, Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, yang baru di Jalan Kalimantan No. 93 A, RT.003, RW. 006, Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar ;

Bahwa Tergugat telah dipanggil dialamat yang baru tersebut, dan menurut relaas panggilan sidang Pengadilan Agama Makassar, Tidak bertemu dengan Tergugat karena tidak bertempat tinggal pada alamat tersebut danlurahtidak mau tanda tangan ;

Bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak jelas, Penggugat dalam persidangan ingin mencabut perkaranya dengan alasan ingin mencari alamat Tergugat yang jelas di Kota Makassar ;

Bahwa Tergugat belum pernah dipanggil secara san dan patuh untuk hadir di persidangan sehingga tidak perlu persetujuan Tergugat atas pencabutan Penggugat tersebut ;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Batg



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan karena menurut relaas panggilan pengadilan Agama Makassar, alamat Tergugat tidak jelas, Tergugat tidak bertempat tinggal pada alamat tersebut dan lurah tidak mau tanda tangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat ingin mencari alamat Tergugat yang jelas di Kota Makassar;

Menimbang dengan adanya keinginan Penggugat mencabut perkaranya, maka perlu diperhatikan aturannya agar dalam penerapannya tidak mengurangi dan/atau melanggar hak dan kepentingan para pihak, terutama kepentingan pihak Tergugat, yaitu :

- a. Pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum gugatan diperiksa di dalam persidangan, maka tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat
- b. Pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat terlebih dahulu
- c. Pencabutan gugatan yang dilakukan setelah Tergugat memberikan jawaban, maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diklasifikasi mengenai pencabutan suatu gugatan dalam persidangan

- Apakah pencabutan gugatan oleh Penggugat sebelum gugatan diperiksa atau setelah tahap jawab menjawab ?

Menimbang, oleh karena Penggugat mencabut perkaranya sebelum gugatan diperiksa, maka tidak perlu persetujuan Tergugat, hal tersebut telah

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Batg



sesuai dengan Pasal 271 Rv, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 dan oleh karena itu tidak perlu persetujuan Tergugat atas pencabutan gugatan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya Nomor 267/Pdt.G/2018/PA. batg, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor : 267/Pdt.G/2018/PA. Batg dicabut ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng dalam pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh: sebagai Ketua Majelis, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Batg



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Perincian biaya perkara:

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Proses	Rp	50.000,00
-	Panggilan	Rp	700.000,00
-	Redaksi	Rp	5.000,00
-	Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 791.000,00 **(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).**

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Batg